

Problematika Implementasi Program Kartu Tani Dalam Distribusi Pupuk Bersubsidi Di Kabupaten Jepara

Umami Hani¹⁾*, Tri Yuniningsih²⁾, Sri Suwitri³⁾

¹²³Magister Administrasi Publik, Universitas Diponegoro, Gedung Pascasarjana A Undip, Jl. Imam Bardjo Pleburan, Kec. Semarang Sel., Kota Semarang, Jawa Tengah 50241 Indonesia.

*Korespondensi Penulis. E-mail: ummihani211@gmail.com, Telp : +6285641960230

Abstrak

Kabupaten Jepara merupakan daerah yang menerapkan kartu tani selama 6 tahun, namun implementasinya masih mengalami kendala dari awal pengajuan kartu tani hingga pendistribusian pupuk bersubsidi. Penulisan artikel ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana implementasi program kartu tani di Kabupaten Jepara serta faktor yang memengaruhinya. Artikel ini menggunakan teori implementasi George C. Edward III. Metode yang digunakan yaitu pendekatan kualitatif deskriptif, dengan analisis sumber sekunder seperti jurnal, surat kabar, informasi daring (website resmi dan portal berita). Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi kartu tani di Kabupaten Jepara mengalami kendala diantaranya terdapat permasalahan belum terpenuhinya asas 6 T (tepat mutu, tepat jumlah, tepat jenis, tepat harga, tepat waktu dan tepat tempat), permasalahan teknis maupun non teknis mulai dari pengajuan pendaftaran, pendistribusian kartu tani yang terlambat dan mengendap, alokasi pupuk bersubsidi yang tidak terserap dengan optimal, hingga adanya penyelewengan di kios pupuk lengkap (KPL) yang menjual pupuk dengan sistem paket.

Kata Kunci: Distribusi, Implementasi, Kartu Tani, Subsidi Pupuk

The Problems Of Implementing The Farmers' Card Program In The Distribution Of Subsidized Fertilizer In Jepara District

Abstract

Jepara Regency is an area that has implemented farmer cards for 6 years, but its implementation still experiences problems from the initial application for the farmer card to the distribution of subsidized fertilizer. The aim of writing this article is to find out how the farmer card program is implemented in Jepara Regency and the factors that influence it. This article uses George C. Edward III's implementation theory. The method used is a descriptive qualitative approach, with analysis of secondary sources such as journals, newspapers, online information (official websites and news portals). This article shows that the implementation of farmer cards in Jepara Regency is experiencing problems, including the problem of not fulfilling the 6 principles, technical and non-technical problems starting from applying for registration, late and late distribution of farmer cards, allocation of subsidized fertilizer that is not absorbed optimally, to the existence of fraud at KPL kiosks that sell fertilizer using a package system.

Keywords: Distribution, Implementation, Farmer Card, Fertilizer Subsidy





PENDAHULUAN

Sektor pertanian adalah sektor yang dikembangkan utamanya di negara-negara berkembang. Kontribusi yang diberikan oleh sektor pertanian dalam pembangunan ekonomi suatu negara memiliki peran yang vital. Dimana sektor pertanian menjadi sumber persediaan kebutuhan bahan pokok makanan dan bahan mentah yang dibutuhkan oleh suatu negara. Sektor pertanian sebagai sektor strategis yang memiliki peranan penting dalam perekonomian nasional dan kelangsungan hidup masyarakat, seperti penyedia lapangan kerja dan penyediaan pangan dalam negeri.

Pemerintah sebagai penyelenggara negara memiliki tanggung jawab untuk memastikan kesejahteraan para petani. Hal ini telah disampaikan pada UU No. 19 Tahun 2013 mengenai Perlindungan dan Pemberdayaan Petani. Dalam rangka mendukung kegiatan di sektor pertanian perlu adanya komponen sebagai alat dalam melancarkan tahapan produksi pertanian. Faktor penting pada pelaksanaan tahapan produksi pertanian salah satunya yaitu pemakaian pupuk. Ketersediaan pupuk yang memadai ditentukan dari peran dan tanggung jawab dari pemerintah. Upaya yang ditempuh oleh pemerintah untuk menyelesaikan masalah ketersediaan pupuk untuk petani yaitu memberikan bantuan pupuk bersubsidi. Kebijakan subsidi pupuk termasuk kebijakan yang dilakukan

pemerintah dengan berperan sebagai insentif bagi para petani untuk membantu menjamin ketersediaan pupuk, meningkatkan produksi pangan, dan membantu penghematan pengeluaran petani dalam menggarap lahan pertanian. Dalam rangka menjamin ketersediaan subsidi pupuk untuk petani, pemerintah akhirnya berupaya dalam mengawasi alokasi subsidi pupuk dengan Perpres No. 15 Tahun 2011 mengenai Perubahan Atas Perpres No. 77 Tahun 2005 tentang Penetapan Pupuk Bersubsidi Sebagai Barang pada Pengawasan.

Kebijakan subsidi pupuk di mana telah dilaksanakan oleh pemerintah kemudian disempurnakan dengan menetapkan program kartu tani, program ini dilaksanakan karena sering muncul permasalahan dalam pendistribusian subsidi pupuk oleh pemerintah kepada petani. Program ini diselenggarakan untuk menyempurnakan kebijakan alokasi pupuk bersubsidi untuk dapat menjamin adanya sifat transparan serta akuntabilitas pada pemberian bantuan pupuk bersubsidi untuk para petani. Dasar hukum ditetapkannya program kartu tani yaitu, Permentan No. 10 Tahun 2022 tentang Alokasi dan HET Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian TA 2017 dan Permendagri No. 15/M-Dag/Per/4/2013 mengenai Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian.

Kartu Tani merupakan program yang diinisiasi oleh Gubernur Ganjar





Pranowo pada 2016, yang mulai diterapkan di Jawa Tengah pada 2017, dan diterapkan di seluruh Indonesia pada 2019. Kartu Tani termasuk alat milik petani dalam pennebusan pupuk bersubsidi yang diberikan oleh pemerintah. Dalam hal ini pemerintah menggandeng pihak lain yaitu bank yang ditunjuk sebagai penerbit Kartu Tani. Perbankan yang telah bergabung pada Himpunan Bank Negara (HIMBARA) diberikan tanggung jawab oleh pemerintah untuk diterbitkannya kartu tani, yaitu Bank Rakyat Indonesia (BRI) di Provinsi Jawa Tengah, Yogyakarta serta Banten. Bank Negara Indonesia (BNI) di Jawa Timur. Bank Mandiri di Jawa Barat.

Kartu tani pada prinsipnya memiliki fungsi sebagai kartu debit untuk memberi pupuk subsidi maupun bantuan lain terkait sektor pertanian yang berisi identitas petani pemilik kartu. Kartu tani adalah alat yang digunakan sebagai dasar data di mana memuat data serta informasi yang mempunyai keterkaitan pada identitas petani, komoditas tanaman, luas lahannya yang dimiliki, alokasi subsidi pupuk, kebutuhan sarana produksi pertanian (saprotan), serta hasil dari pertanian. Penyediaan subsidi pupuk menggunakan kartu tani memiliki prinsip/asas 6 T, yakni tepat mutu, tepat jumlah, tepat jenis, tepat harga, tepat waktu serta tepat tempat.

Berdasarkan peraturan pemerintah, melalui Kementerian Pertanian, pemberian bantuan pupuk bersubsidi menggunakan kartu tani untuk sembilan jenis komoditas, yaitu padi, kedelai, jagung, cabai, bawang merah, bawang putih, koi, tebu serta kakao. Pemberian bantuan subsidi pupuk dari pemerintah yakni untuk dua jenis yaitu pupuk Urea dan NPK. Pemerintah sebagai penentu kebijakan menunjuk PT PPI (Perusahaan Perdagangan Indonesia). Pupuk terdistribusi oleh PT PPI yaitu Pupuk Sriwidjaja, Pupuk Kujang, Pupuk Kalimantan Timur, Pupuk Iskandar Muda, serta Pupuk Petrokimia Gresik (PT PPI). Pendistribusian pupuk yang memiliki subsidi dilakukan melalui produsen kepada distributor dan kemudian disalurkan kepada pengecer. Pengecer/penjual resmi pupuk bersubsidi merupakan pengecer/penjual yang tertunjuk pada area kerjanya.

Kabupaten Jepara menjadi Kabupaten yang ada di Jawa Tengah dengan menerapkan program kartu tani untuk pendistribusian pupuk bersubsidi pada tahun 2017, namun hingga program ini sudah berjalan 6 tahun, masih ada petani yang belum mempunyai kartu tani, sehingga petani tidak mampu untuk melakukan pembelian pupuk bersubsidi dari pemerintah yang mengakibatkan para petani diharuskan untuk



membelinya dengan harga normal yang tentunya lebih mahal.

Pada tahun 2022 alokasi pupuk subsidi di Kabupaten Jepara tidak diserap dengan baik. Di mana dari 15.551ton alokasi pupuk urea, hanya terserap 15.065 ton. Sedangkan jenis NPK, dari 15.000 ton, terserap 14.348 ton, hal ini disampaikan oleh Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian (DKPP) Kabupaten Jepara ketika rapat dengan Komisi B DPRD Kabupaten Jepara pada 6 Februari 2023. Padahal alokasi pupuk bersubsidi disesuaikan dengan jumlah kebutuhan petani yang mengajukan subsidi pupuk melalui kartu tani. Permasalahan tidak terserapnya alokasi subsidi pupuk di Kabupaten Jepara, berbanding terbalik dengan kebutuhan petani, di mana petani kesulitan memperoleh pupuk yang ada subsidinya di kios resmi distributor pupuk lengkap. Masih ditemukan kios resmi penyalur pupuk lengkap yang melayani pembelian sistem paket. Di mana, petani harus membeli pupuk subsidi sepaket dengan non subsidi, para petani juga ada yang melakukan penebusan pupuk untuk setahun bukan per masa tanam. Ini yang menyebabkan pelaksanaan pendistribusian pupuk bersubsidi perlu diawasi, mulai dari tahap awal hingga akhir.

Pemerintah telah berupaya menerapkan kebijakan tersedianya bantuan pupuk untuk petani dengan adanya subsidi harga pupuk pada pemakaian kartu tani. Namun, dalam

pelaksanaannya terdapat problematika dan kendala terkait dengan pengadaan, pengawasan, dan penyaluran pupuk bersubsidi tersebut, sehingga tujuan dari dilaksanakannya program kartu tani belum dapat tercapai dengan tepat. Sehingga dengan adanya hal ini, pemerintah diharapkan dapat ikut campur untuk menyelesaikan permasalahan yang terjadi.

Dalam penelitian yang berjudul "Implementasi Kebijakan Penyaluran Pupuk Bersubsidi Melalui Program Kartu Tani", oleh Oni Lestari (2022). Di mana pada hasil penelitian inilah memperlihatkan bahwa proses untuk membuat kartu tani di Desa Siwarak telah sama dengan regulasi, mulai dari pengusulannya, penerbitannya serta penebusannya, tetapi penerapannya belum optimal. Faktor penghambat dalam penerapannya karena adanya keterbatasan jarak dan biaya, kendala pada tersusunnya serta Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (RDKK) beserta kelemahan jaringan pada saat mengakses Kartu Tani.

Penelitian lain terdahulu oleh Ahmad Abdurrahman Wahid yang dilaksanakan pada Januari-Maret 2021, yang membahas mengenai problematika implementasi program kartu tani dengan lokus penelitian di Balai Penyuluh Pertanian (BPP) Kecamatan Bonang Kabupaten Demak. Menyajikan hasil bahwa implementasi program kartu tani di Balai Penyuluh Pertanian (BPP)





Kecamatan Bonang Kabupaten Demak telah sama pada SOP kartu tani dengan ditetapkan pada pembuat kebijakan, namun masih terdapat masalah secara teknis serta non teknis. Permasalahan penerapan program kartu tani dikarenakan faktor komunikasi, sumber daya, disposisi serta struktur birokrasi yang membuat kompleksitas pada masalah program kartu tani.

Berdasarkan pada uraian di atas, maka penulisan artikel memiliki tujuan guna memahami bagaimanakah implementasi kebijakan kartu tani di Kabupaten Jepara yang dianalisis melalui teori implementasi kebijakan George Edward III menggunakan beberapa indikator dalam implementasi program kartu tani di Kabupaten Jepara, diantaranya: komunikasi; sumber daya; disposisi; dan struktur kebijakan. Teori ini dipilih karena dapat menganalisis dengan tepat dan relevan dengan topik penelitian implementasi kebijakan/program.

METODE

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan kualitatif dengan analisis deskriptif. Lokasi penelitian dilaksanakan di Kabupaten Jepara. Penentuan informan menggunakan teknik *purposive sampling* narasumber yaitu:

1. Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Jepara;

2. Petani, baik yang menerima bantuan subsidi pupuk, dan yang belum/tidak menerima bantuan subsidi pupuk;
3. Penyuluh Pertanian Lapangan (PPL);
4. Pemilik kios pengecer pupuk resmi.

Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara dengan informan yang telah ditentukan. Untuk mendukung penelitian agar lebih baik lagi, penelitian ini juga menggunakan pendekatan penggunaan analisis sumber sekunder seperti artikel jurnal, surat kabar, sumber informasi daring seperti *website* resmi dan portal berita online, serta sumber-sumber lain yang mendukung untuk menjawab permasalahan yang ada. Lalu dokumen-dokumen yang berkaitan dengan fokus pembahasan dalam penelitian ini yaitu, Perpres No. 15 Tahun 2011 tentang perubahan atas Perpres No. 77 Tahun 2005 tentang penetapan pupuk bersubsidi sebagai barang pada pengawasan. Peraturan Menteri Keuangan RI No. 209/PMK.02/2013 tentang tata cara penyediaan, pencairan, dan pertanggungjawaban dana subsidi pupuk. Peraturan Menteri Pertanian No. 69/Permentan/SR.310/12/2016 tentang alokasi dan HET pupuk bersubsidi untuk sektor pertanian TA 2017, dan Peraturan Menteri Perdagangan No. 15/M-Dag/Per/4/2013 tentang pengadaan dan penyaluran pupuk bersubsidi untuk sektor pertanian. Sementara itu untuk menganalisis data digunakan teknik



analisis data kualitatif yang terdiri dari tahapan pengumpulan data. Dalam proses pengumpulan data, peneliti mengumpulkan data hasil wawancara, hasil observasi, dan berbagai dokumen berdasarkan kategori yang sesuai dengan masalah penelitian. Kemudian dilakukan penajaman data dengan melakukan pencarian data selanjutnya. Penulis mengumpulkan data berupa data primer yang didapat dari hasil wawancara dengan informan dan hasil dokumentasi yang diperoleh peneliti sebagai bukti dukung keabsahan data. Adapun dalam melakukan uji kebenaran data, penelitian ini menggunakan teknik triangulasi melalui pengecekan pada data yang telah didapatkan melalui berbagai sumber. Setelah itu penulis akan mengolah dan menganalisis data untuk selanjutnya melakukan penarikan kesimpulan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Program Kartu Tani diselenggarakan untuk memberi kemudahan memperoleh subsidi pupuk secara tepat untuk petani. Program kartu tani diterapkan di Kabupaten Jepara pada 2017 berdasarkan pada arahan Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian (DKPP) Kabupaten Jepara.



Gambar 1. Kartu Tani

Sumber: *kementan.go.id*

Pengajuan kartu tani memiliki beberapa syarat yang harus dipenuhi, yaitu petani harus tergabung dalam kelompok tani (poktan), luas sawah tidak boleh lebih dari 2 ha yang dibuktikan dengan Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT) dalam satu keluarga hanya boleh mengajukan satu kartu tani, *fotocopy* Kartu Tanda Penduduk (KTP), *fotocopy* Kartu Keluarga (KK), dan mengajukan seluruh berkas ini kepada ketua kelompok tani. Setelah itu ketua kelompok tani yang akan membawa berkas tersebut kepada penyuluh pertanian lapangan (PPL) untuk diproses dalam pengajuan kepemilikan kartu tani. Kartu akan diproses sekitar 3 bulan dan jika disetujui maka petani akan masuk dalam sistem e-RDKK (sistem yang berbasis elektronik terkait dengan Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok) yang diterapkan oleh Kementerian Pertanian untuk meningkatkan ketepatan sasaran penyaluran subsidi pupuk. Setelah disetujui, kemudian kartu akan dicetak dan disalurkan melalui BRI sebagai mitra dalam pencetak dan



penyalur kartu tani di Kabupaten Jepara. Pendataan kartu tani dilakukan dengan menggunakan *database* petani yaitu melalui e-RDKK. E-RDKK (Elektronik Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok) merupakan *database* guna memasukkan data, seperti memasukkan data yang dibutuhkan kelompok tani dalam bentuk pupuk bersubsidi yang terdata pada tiap petani. Mengisi data di e-RDKK dilakukan dengan pendataan yang berbasis Sistem Informasi Penyuluhan Pertanian (Simluhtan).

Penerapan kartu tani di Kabupaten Jepara ditemui masih mengalami kendala terkait petani yang belum/tidak bergabung dengan kelompok tani, sehingga petani yang belum/tidak bergabung pada kelompok tani tidak bisa mempunyai kartu tani. Kebanyakan kelompok tani ini adalah petani dengan usia lanjut dan berpendidikan rendah, peran kelompok tani yang ada di desa-desa juga belum optimal, sehingga masih banyak petani yang tercecer dan tidak masuk kelompok tani. Selain itu, petani juga masih ada yang tidak mengetahui manfaat kartu tani dengan benar, karena kurangnya penyuluhan yang dilakukan pada penyuluh pertanian lapangan (PPL) yang ditugaskan di tiap area kerja kecamatan di Kabupaten Jepara. Beberapa masalah yang ditemukan dalam pembuatan dan pendistribusian kartu tani di Kabupaten Jepara seperti

keterlambatan pendistribusian kartu tani, sehingga petani belum dapat mendapatkan manfaat pembelian pupuk subsidi. Pada tahun 2022 kartu tani dicetak sebanyak 64.736 keping, namun yang didistribusikan baru mencapai 56.394 keping, yang mana masih tersisa 8.342 keping kartu yang belum didistribusikan kepada petani. Sementara itu, pada tahun 2023 sebanyak 63.856 keping kartu tani sudah dicetak, namun yang didistribusikan kepada petani baru sebanyak 58.847 keping, yang berarti masih tersisa 5.009 kartu yang belum didistribusikan kepada petani. (Murianews, 2022).

Berdasarkan pernyataan Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian (DKKP) Kabupaten Jepara dalam Murianews (2022), bahwa distribusi kartu tani mengalami keterlambatan dikarenakan masih banyak yang mengendap dan belum didistribusikan oleh BRI sebagai mitra pencetak dan penyalur kartu tani di Jawa Tengah, termasuk Kabupaten Jepara. Ketua DPRD Kabupaten Jepara, Haizul Maarif, S.H. dalam Murianews (2022) yang ditulis oleh Faqih Mansyur Hidayat, diketahui bahwa realitanya masih banyak petani di Kabupaten Jepara yang belum mendaftarkan diri sebagai penerima kartu tani. Selain itu, bagi petani yang sudah mengajukan pendaftaran, banyak yang belum menerima kartu tani hingga mengendap lama di BRI, ini terjadi karena



kurangnya koordinasi antara pihak bank, penyuluh pertanian dan juga kelompok tani. Sebagian petani dianggap belum memahami alur pendaftaran, pengambilan kartu tani hingga penebusan pupuk bersubsidi. Hal ini dikarenakan alur yang cukup panjang, dan kurangnya koordinasi pelaksana kebijakan.

Permasalahan lain yang ada dalam implementasi kebijakan subsidi pupuk dengan menggunakan kartu tani di Kabupaten Jepara adalah alokasi pupuk bersubsidi tahun 2022 yang tidak diserap dengan baik. Menurut Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian (DKPP), Diyar Susanto, memberikan catatan bahwa alokasi pupuk bersubsidi di Kabupaten Jepara pada tahun 2022, tidak diserap dengan baik, dimana tidak diambil dengan baik oleh petani yang sudah mengajukan e-RDKK. Ha ini dapat dilihat dari tabel berikut:

Tabel 1. Alokasi dan Penyerapan Pupuk Bersubsidi di Kabupaten Jepara Tahun 2022

Jenis Pupuk	Alokasi (dalam ton)	Keterserapan (dalam ton)	Sisa (dalam ton)
Urea	15.551	15.065	468
NPK	15.000	14.348	652

Sumber: (Murianews, 2022)

Keterserapan alokasi pupuk bersubsidi di Kabupaten Jepara belum maksimal, padahal penentuan alokasi pupuk berdasarkan pada kebutuhan usulan dalam e-RDKK petani. Sisa dari alokasi pupuk bersubsidi tersebut

kembali ke Kementerian Pertanian. Besaran alokasi subsidi pupuk disesuaikan dengan kemampuan anggaran pemerintah, data spasial baku sawah, realisasi penyaluran tahun sebelumnya, dan data lahan yang diinput pada elektronik rencana definitif kebutuhan kelompok tani (e-RDKK).

Tahun 2023 alokasi pupuk subsidi di Kabupaten Jepara jenis Urea sebanyak 15.193 ton. Sedangkan jenis NPK sebanyak 9.374 ton. Alokasi disesuaikan dengan kebutuhan yang diajukan, sehingga diharapkan tidak terjadi sisa pupuk subsidi lagi dan bisa dimanfaatkan oleh petani dengan optimal. Permasalahan terkait alokasi pupuk yang tidak terserap dengan baik, salah satunya terjadi karena di Kabupaten Jepara masih ditemui Kios Penyalur Pupuk Lengkap (KPL) dimana menjual pupuk dengan sistem paket. Penjual pupuk menjual pupuk paket yang berisi pupuk subsidi serta non-subsidi. Sehingga menimbulkan ketidakserapan pupuk bersubsidi dengan baik. Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian (DKPP) Kabupaten Jepara menemukan ada Kios Penyalur Pupuk Lengkap (KPL) dimana menjual pupuk subsidi diatas harga eceran tertingginya yang telah diberlakukan pemerintah. Sesuai Kepmentan No. 734 Tahun 2022, Harga Eceran Tertinggi (HET) subsidi pupuk tahun 2022 bisa diamati pada tabel berikut:





Tabel 2. Harga Eceran Tertinggi Pupuk Subsidi Tahun 2022

Jenis Pupuk	HET (rupiah per kg)	Kemasan (per kg)	HET Per Kemasan (dalam rupiah)
Urea	2.250	50	112.500
NPK	2.300	50	115.000

Sumber: Kementan.go.id

Adanya penyelewengan harga subsidi pupuk yang tidak sesuai dengan ketentuan HET dari pemerintah terjadi karena kurangnya pengawasan dari penyuluh pertanian dan juga pelaksana kebijakan. Kios pupuk seharusnya menjual pupuk dengan cara digesek pada mesin *Electronic data capture* (EDC) seperti cara kerja pada ATM, namun sejumlah kios mengalami kerusakan mesin EDC, sehingga pembelian pupuk dilakukan dengan pembayaran tunai/tidak menggunakan kartu tani. Hal ini tentu menjadi tanggung jawab mitra BRI dan KPL dalam kelancaran jual beli pupuk bersubsidi.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa masih terdapat masalah pada program kartu tani pada tersalurkannya pupuk bersubsidi di Kabupaten Jepara, diantaranya yaitu terkait masalah secara teknis maupun nonteknis yang ada dalam tiap proses mekanisme terlaksananya program kartu tani. Mulai dari pengajuan pendaftaran kartu tani, pendistribusian kartu tani yang terlambat dan mengendap, alokasi pupuk bersubsidi yang tidak

terserap dengan optimal, hingga adanya penyelewengan di kios KPL yang menjual pupuk dengan sistem paket.

Problematika dan Kendala Penerapan Kartu Tani di Kabupaten Jepara

Penerapan kartu tani dalam penyaluran pupuk di Kabupaten Jepara memiliki beberapa kendala dalam pendataan petani, pendaftaran/pengajuan kartu tani, penyaluran kartu tani yang terlambat, alokasi pupuk subsidi yang tidak terserap dengan baik, hingga kios pupuk lengkap (KPL) yang bermasalah dalam penjualan pupuk bersubsidi. Untuk memperjelas hasil penelitian yang telah dijelaskan sebelumnya, selanjutnya akan dibahas melalui teori implementasi kebijakan menurut George C. Edward III (dalam Budi Winarno, 2011: 90-92) yang menjelaskan bahwa dalam menganalisis implementasi program, menggunakan variabel indikator, diantaranya:

- a) Komunikasi
- b) Sumber daya
- c) Disposisi
- d) Struktur Kebijakan

Komunikasi

Berdasarkan pada hasil dilakukannya penelitian, dapat dipahami bahwasannya komunikasi dalam implementasi program kartu tani pada Kabupaten Jepara dilakukan antara pembuat kebijakan kepada pelaksana kebijakan dan pada sasaran penerima





manfaat kebijakan, yaitu antara Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian, Balai Penyuluh Pertanian, Kelompok Tani dan Petani. Komunikasi dalam setiap penerapan kebijakan menekankan bahwasannya tiap kebijakan mampu terlaksana secara baik jikalau ada komunikasi dengan efektif antar pelaksana program dan kelompok sasarannya.

Pelaksanaan program kartu tani di Kabupaten Jepara melakukan sosialisasi yang melibatkan *stakeholder* yang saling melakukan komunikasi satu sama lain, yaitu penyuluh pertanian lapangan (PPL), ketua kelompok tani, KPL, BRI. Komponen tersebut memiliki tanggung jawab dalam menyampaikan informasi terkait dengan *jobdesk* masing-masing, sehingga dapat terwujud komunikasi yang baik.

Permasalahan yang ada dalam program kartu tani untuk tersalurkannya pupuk dengan subsidi pada Kabupaten Jepara adalah keterlambatan penyaluran kartu tani dari BRI kepada para petani, dikarenakan kurangnya komunikasi secara baik diantara *stakeholder* yang bertanggung jawab dengan hal tersebut, sehingga keterlambatan dan penumpukan kartu tani terjadi, sehingga petani yang sudah mendaftarkan kartu tani belum bisa mendapatkan manfaat penebusan subsidi pupuk karena belum memiliki kartu tani. Selain itu, sosialisasi yang dilakukan oleh Penyuluh Pertanian Lapangan (PPL) kepada petani terkait program kartu tani dan pembelian pupuk bersubsidi masih

belum diterima dengan baik, para petani yang berusia lanjut dan memiliki perbedaan tingkat pengetahuan mengakibatkan perbedaan penyerapan informasi dan perbedaan interpretasi. Adanya perbedaan penyerapan informasi yang berbeda oleh kelompok sasaran/ petani dalam sosialiasi mengakibatkan kurangnya pemahaman informasi dalam memahami manfaat kartu tani dan cara pembelian pupuk bersubsidi.

Sumber Daya

Ketersediaan sumberdaya merupakan suatu keperluan begitu penting dikarenakan mempengaruhi optimalnya pengimplementasian kebijakan subsidi pupuk dengan kartu tani. Sumber daya dalam menunjang penerapan kartu tani di Kabupaten Jepara, diantaranya adalah sumber daya manusia pelaksana kebijakan, sumberdaya sarana dan prasarana serta sumber daya finansial.

Sumber daya manusia disini merupakan *stakeholder* yang terlibat dalam pelaksanaan implementasi kartu tani di Kabupaten Jepara, seperti Penyuluh Pertanian Lapangan (PPL), pemilik kios KPL, hingga mitra BRI. Sebaik apapun konsep kebijakan, ketika tidak adanya dukungan pada tersedianya sumber daya yang baik sehingga pengimplementasian tidak mampu berjalan dengan baik. Sumber daya manusia ini berkaitan dengan kualitas dan kompetensi yang dimiliki, di Kabupaten Jepara, ditemui



anggota kelompok tani cenderung kurang memakai pemanfaatan teknologi EDC (*Electronic Data Capture*) pada pembelian kartu tani, sehingga terkadang pembelian kartu tani yang menggunakan uang tunai dan tidak menggunakan mesin EDC (*Electronic Data Capture*). Petani di Kabupaten Jepara juga memiliki kompetensi penggunaan kartu tani yang masih kecil yang bisa diamati melalui tidak terserapnya alokasi bantuan subsidi pupuk dengan baik, padahal alokasi sudah disesuaikan dengan kebutuhan yang diminta oleh petani. Selain itu, petani-petani yang masih tercecce dan belum masuk menjadi anggota kelompok tani tidak dapat merasakan bantuan pupuk bersubsidi, salah satu alasan yang disampaikan oleh petani tersebut adalah karena merasa ribet ketika diminta untuk mendaftarkan kartu tani karena alur pendaftaran yang panjang dan rumit, sehingga memilih untuk tidak mengajukan. Ini juga yang menjadi tanggung jawab penyuluh pertanian lapangan untuk mendata petani-petani di Kabupaten Jepara yang masih tercecce dan belum masuk kelompok tani, sehingga mereka dapat mendaftarkan kartu tani dan mendapatkan manfaat dari kebijakan tersebut.

Sumber daya prasarana dalam penerapan kartu tani dalam penebusan pupuk dengan subsidi seperti mesin EDC (*Electronic Data Capture*) merupakan

mesin dengan kepemilikan pihak BRI yang dipinjamkan kepada setiap pemilik kios pengecer pupuk bersubsidi/kios pupuk lengkap (KPL) yang digunakan dalam proses transaksi pembelian pupuk bersubsidi.



Gambar 2. Pembelian Pupuk Bersubsidi menggunakan Kartu Tani di Kios Resmi

Sumber: Dokumentasi pribadi

Di Kabupaten Jepara, masih ditemui kios pupuk lengkap (KPL) yang terkendala mesin *electronic data capture* EDC yang rusak/eror, entah disebabkan karena jaringan, ataupun memang mesin yang rusak, sehingga menghambat pembelian pupuk bersubsidi menggunakan kartu tani. Sumberdaya prasarana lain, adalah komputer yang digunakan oleh Penyuluh Pertanian Lapangan (PPL) dalam meng-input data petani yang mengajukan bantuan subsidi pupuk dengan kartu tani.

Selain sumber daya manusia yang baik, serta prasarana yang memadai kebijakan juga harus didukung oleh sumberdaya finansial. Sumber daya finansial juga sebagai tercukupinya modal pada program dalam penerapan suatu kebijakan. Jikalau tidak didukung secara finansial, program atau kebijakan tidak bisa dilaksanakan secara maksimal dalam mencapai sasaran/tujuan yang telah ditetapkan. Sumber daya finansial membantu dalam manajemen keuangan pada proses merencanakan anggaran serta laporan pemakaian anggaran secara efektif serta efisien dalam pelaksanaan program kartu tani. Dalam anggaran subsidi pupuk ini, tentu baiknya sudah disesuaikan dengan RDKK (Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok Tani) yang telah diajukan oleh petani, sehingga kemudian Pemkab Jepara akan mengajukannya ke Dinas Pertanian dan Perkebunan Provinsi Jawa Tengah.

Berdasarkan pada Permenkeu RI No. 209/PMK.02/2013, bahwasannya untuk memberi dukungan pada ketahanan pangan nasional, sudah diberlakukan alokasi dana subsidi pupuk pada APBN dan/atau APBN Perubahan. Anggaran yang diberikan pemerintah melalui Kementerian Pertanian untuk kebijakan bantuan subsidi pupuk pada tahun 2022 yaitu sebesar Rp 25 triliun. Pemerintah pada Kementerian Pertanian, saat tahun 2022 alokasi anggaran subsidi pupuk sejumlah Rp 25,3 triliun. Besaran anggaran ini turun sebesar 13%, dimana

pada tahun 2021 pemerintah mengeluarkan anggaran untuk subsidi pupuk sebesar Rp 29,1 triliun.

Disposisi

Disposisi menunjukkan karakteristik yang ada pada pelaksana program ataupun kebijakan. Karakter yang harus dipunyai berupa jujur, komitmen, serta demokratis. Karakter tersebut dapat meningkatkan kesan baik untuk pelaksana/ implementor kebijakan kepada kelompok sasaran. Karakter ini dapat membantu mengurangi resistensi oleh masyarakat, memberikan rasa percaya serta peduli terhadap kelompok sasaran untuk pelaksana program dan program ataupun kebijakan yang dilakukan.

Sesuai dari hasil penelitian, diketahui bahwasannya pelaksana/ implementor program kartu tani dalam pendistribusian subsidi pupuk di Kabupaten Jepara adalah Pemkab Jepara, dalam hal ini Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian (DKPP) yang memberikan tanggung jawab kepada Penyuluh Pertanian Lapangan (PPL), pemilik kios pupuk lengkap (KPL), dan BRI untuk pelaksanaan program kartu tani. Penyuluh pertanian tentu mendukung adanya program kartu tani yang diselenggarakan, dalam sisi pemahaman implementor pada tugas yang dipikulnya, penyuluh pertanian paham bahwasannya mereka bertugas mendampingi para petani, utamanya mengawasi mengenai



sesuainya pengalokasian pupuk yang diperoleh, selain itu penyuluh pertanian juga bertanggung jawab dalam memastikan pendataan petani di Kabupaten Jepara dengan baik dan sinkron, sehingga tidak terjadi kesalahan *input* data yang mengakibatkan permasalahan seperti pengajuan kartu tani tidak sesuai persyaratan, ataupun masih ada tercecernya petani-petani kecil yang belum memiliki kartu tani karena keterbatasan pengetahuan dan sosialisasi dari penyuluh pertanian, petani-petani tersebut juga menganggap bahwa program kartu tani ini ribet/rumit sehingga sebagian dari mereka tidak melakukan pengajuan kartu tani, padahal memenuhi persyaratan.

Implementator lain seperti BRI juga harus memiliki karakter professional dalam memberikan layanan kartu tani, seperti ketepatan pencetakan dan distribusi kartu, serta tanggung jawab koordinasi dengan implementator lain, agar tidak terjadi keterlambatan penyaluran kartu tani lagi di Kabupaten Jepara, sehingga petani dapat merasakan manfaat program tersebut. Pihak BRI juga bertanggung jawab dalam memberikan sosialisasi terhadap implementator lain, yaitu pemilik kios pupuk lengkap (KPL) terhadap penggunaan mesin *electronic data capture* (EDC) dalam transaksi jual beli pupuk bersubsidi. Selain itu, berdasarkan hasil yang telah dipaparkan,

masih terdapat kios pupuk yang menjual subsidi pupuk dengan sistem paket, tentu ini menyalahi aturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah, KPL harus mampu melayani pembelian pupuk berapapun jumlahnya, kecurangan yang dilakukan ini tentu mengganggu distribusi pupuk bersubsidi di Kabupaten Jepara, bahkan alokasi tidak terserap dengan baik.

Struktur Birokrasi

George Edwards III mengkategorikan struktur birokrasi dalam 2 aspek, yakni *Standard Operating Procedure* (SOP) serta Fragmentasi. *Standard Operating Procedure* (SOP) merupakan pedoman/ acuan kegiatan bagi implementor kebijakan yang dilakukan agar dapat mencapai tujuan yang ditetapkan. Sedangkan fragmentasi merupakan pembagian tugas dari beberapa elemen implementor program/kebijakan.

Berdasarkan hasil yang didapatkan, implementor program kartu tani pada tersalurkannya subsidi pupuk di Kabupaten Jepara melakukan SOP dengan semestinya. Penyuluh Pertanian Lapangan (PPL) memiliki standar keberhasilan dalam menjalankan tugas sesuai SOP, yaitu pendataan petani dengan akurat dan tepat, dan dapat mengintegrasikan kebutuhan subsidi pupuk petani sesuai kebutuhan yang diajukan. BRI juga





melakukan SOP sesuai dengan yang ditetapkan dalam mekanisme pencetakan dan pendistribusian kartu tani, hanya saja memang masih terjadi keterlambatan dan penumpukan kartu karena kurangnya koordinasi dengan implementor lain. Selain itu, masih ada pemilik kios KPL yang melakukan penjualan pupuk bersubsidi tidak dengan semestinya, sehingga petani membeli pupuk subsidi dengan sistem paket.

Fragmentasi/pembagian kerja juga dilakukan dalam pelaksanaan program kartu tani, adanya beberapa implementor yang terlibat dengan tugas dan tanggung jawab masing-masing dibebberapa unit kerja, oleh karenanya tidak ada tugas yang miring serta tanggungjawab dalam implementasi kartu tani di Kabupaten Jepara, seperti Penyuluh Pertanian Lapangan (PPL) yang bertugas dan bertanggung jawab dalam penyuluhan dan pendataan petani, jika ada ketidaksesuaian Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok Tani (RDKK) petani dan lahan menjadi tanggungjawab Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian (DKPP), jika ada BRI yang bertugas sebagai pencetak dan pendistribusi kartu tani, KPL bertugas sebagai distributor penjual pupuk bersubsidi. Sehingga ketika ada permasalahan dalam bagian-bagian tersebut dapat diselesaikan sesuai pada tiap tugasnya sekaligus tanggungjawabnya. Sedangkan struktur birokrasi program kartu tani dirasa masih

panjang dan kompleks, sehingga perlu penyederhanaan.

SIMPULAN DAN SARAN

Simpulan

Implementasi kartu tani merupakan upaya dilakukan oleh pemerintah agar pendistribusian pupuk subsidi secara tepat pada sarasannya dan berjalan seperti asas 6 T (tepat jenis, tepat waktu, tepat jumlah, tepat harga, tepat mutu, tepat tempat). Berdasarkan pada temuan di lapangan, implementasi program kartu tani di Kabupaten Jepara masih terdapat beberapa permasalahan dan belum memenuhi asas 6 T (tepat waktu, tepat jumlah, tepat jenis, tepat mutu, dan tepat harga), masalah secara teknis ataupun non-teknis ada di tiap proses mekanisme program kartu tani. Implementasi program kartu tani di Kabupaten Jepara dianalisis menggunakan variabel komunikasi, sumberdaya, disposisi/karakter implementor serta struktur birokrasi dengan saling berkaitan serta saling mempengaruhi. Permasalahan program kartu tani terjadi mulai dari pengajuan pendaftaran kartu tani, pendistribusian kartu tani yang terlambat dan mengendap, alokasi pupuk bersubsidi yang tidak terserap dengan optimal, hingga adanya penyelewengan di kios pupuk lengkap (KPL) yang menjual pupuk dengan sistem paket. Permasalahan tersebut terjadi karena kurangnya pengawasan dalam



program kartu tani, kurangnya komunikasi/ koordinasi antar implementor kebijakan yang terlibat dalam program kartu tani, kurangnya *update* data petani sehingga kebutuhan petani tidak sesuai/ mencukupi, masalah lain terjadi karena kurangnya partisipasi aktif dari petani karena kurangnya sosialisasi dan pemahaman tentang program kartu tani.

Saran

Berdasarkan simpulan hasil analisis program kartu tani pada tersalurkannya pupuk dengan subsidi di Kabupaten Jepara, dapat direkomendasikan beberapa saran sebagai berikut:

1. Meningkatkan intensitas komunikasi melalui sosialisasi yang berkesinambungan, terutama bagi PPL (Penyuluh Pertanian Lapangan) dalam melakukan pendampingan kepada petani yang masih tercecce agar segera di data dan dibantu dalam pengajuan kartu tani agar lebih mudah dan tidak merasa ribet dalam pengajuan. Selain itu PPL (Penyuluh Pertanian Lapangan) juga bertugas dalam melakukan sinkronasi data penerima kartu tani agar tepat sasaran dan sesuai kebutuhan permintaan bantuan subsidi pupuk sehingga alokasi pupuk dapat diserap dengan optimal.

2. Perbaiki data di sektor pertanian.
3. Pemkab Jepara melakukan koordinasi dengan pihak Bank BRI untuk dapat mempercepat proses pendistribusian Kartu Tani dan memberi fasilitas mesin *electronic data capture* (EDC) yang rusak, sehingga penjualan pupuk bersubsidi dapat dibaca dengan baik oleh mesin EDC melalui sistem.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Edi Suharto. (2007). *Kebijakan Sosial Sebagai Kebijakan Publik*. Bandung: Alfabeta.
- Edward III, George C. (edited). (1984). *Public Policy Implementing*. Jai Press Inc, London-England. halaman 9-10.
- Moloeng, Lexy J. (2016). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosda Karya.
- Nugroho, Riant. (2017). *Kebijakan Publik: Formulasi, Implementasi, dan Evaluasi, Edisi ke-6*. Jakarta: Elex Media Komputindo.
- Subarsono, AG. (2012). *Analisis Kebijakan Publik: Konsep, Teori, dan Aplikasi*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Jurnal:

- Agnia Aska Nabela, Mela Sari, Yulia Wiji Astika. (2022). "Implementasi Penebusan Pupuk Bersubsidi Melalui Kartu Tani di Dusun Karak Apung Kecamatan Bathin III Ulu Kabupaten Bungo." *Jurnal Administrasi Sosial dan Humaniora*





- (JASIORA), Vol. 6 No. (2), pp. 283-290.
- Arfiena, Dian (2023). Implementasi Program Kartu Tani dan Motivasi Kerja untuk Kesejahteraan Petani Padi Sawah. *Jurnal Pembangunan Sosial Temali*. Vol. 6, No. (2).
- Aslan Jufri, Muhammad Syukur, Bakhtia. (2022) "Implementasi Kebijakan Penggunaan Kartu Tani di Desa Barugae Kecamatan Duampanua Kabupaten Pinrang." *Phinisi Integration Review* Vol. 5, No. (3), Hal 737-744.
- Chakim, Muhammad Luthfi, et al. (2020) Pengaruh Implementasi Kartu Tani terhadap Efektivitas Penyaluran Pupuk Bersubsidi di Kabupaten Kendal, Jawa Tengah. *Jurnal Pangan*. Vol 28, No. (3).
- Elfrida Simatupang, Mardianto, Junaidi. (2021). "Implementasi Kebijakan Program Unggulan Pertanian Pemerintah Kabupaten Ogan Ilir di Era Pandemi COVID-19." *Jurnal Administrasi Publik*, Vol. 2, No. (2), pp. 13-25.
- Fazri, Taufiq Hidayat. (2023). Persepsi Petani Terhadap Penggunaan Kartu Tani. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa*. Vol 10, No. (3).
- Gunawan, Endro. et al. (2020). Persepsi Petani dalam Implementasi Program Kartu Tani untuk Mendukung Distribusi Pupuk Bersubsidi. *Jurnal Ekonomi dan Pembangunan*. Vol. 28, No. (2).
- Kurniawati, Etik. Andri Kurniawan. (2018). "Persepsi Masyarakat terhadap Penggunaan Kartu Tani di Kabupaten Pati (Kasus di Desa Wotan dan Desa Pakem, Kecamatan Sukolilo)." *Jurnal Bumi Indonesia*, Vol. 7, No. (4).
- Moko, K., Suwanto, S., & Utami, B. (2017). "Perbedaan Persepsi Petani terhadap Program Kartu Tani di Kecamatan Kalijambe Kabupaten Sragen." *Caraka Tani: Journal of Sustainable Agriculture*. Vol. 32, No. (1).
- Mufidah, N., & Prabawati, I. (2018). "Implementasi Program Penyaluran Pmupuk bersubsidi melalui kartu tani di Desa Durung Bedug Kecamatan Candi Kabupaten Sidoarjo." *Jurnal Mahasiswa*, Vol. 6, No. (9), pp 1-8.
- Nurhasan, Suhaerudin. (2022). "Analisis Kebijakan Pemberlakuan Kartu Tani di Kecamatan Cilamaya Wetan Kabupaten Karawang." *Jurnal Studi Administrasi Publik*. Vol. 7, No. (1).
- Oriezha, Eric. (2022). Efektivitas Implementasi Kartu Tani terhadap Penyaluran Pupuk Bersubsidi di Desa Sinar Tebudak. *Jurnal Kajian Ekonomi dan Bisnis Islam*. Vol 5, No. (2).
- Raharjo, Joko. (2022). Implementasi Kebijakan Program Kartu Tani di Kelompok Tani Sedyo Utomo Padukuhan Widoro Kalurahan Bangunharjo Kapanewon Sewon Kabupaten Bantul. *Journal of Indonesia Rural and Regional Government*. Vol. 6, No. (1).
- Riki, Abdal, Wawan Setiawan Abdillah. (2022). "Implementasi Kebijakan Program Kartu Tani untuk Distribusi Pupuk Bersubsidi di Kecamatan Pakis Jaya Kabupaten Karawang Tahun 2021." *Journal of*





- Law, Administration, and Social Science*. Vol. 2 No. (2).
- Suwarlan, Erlan, et al. (2021). "Implementasi Kebijakan Pengembangan dan Pemberdayaan Lembaga Komunikasi Perdesaan." *Jurnal Agregasi*. Vol. 9, No. (2). Hlm 150-170.
- Wahid, Ahmad Abdurrahman, et al. (2021). "Problematika Implementasi Program Kartu Tani di Wilayah Kerja Balai Penyuluhan Pertanian Kecamatan Bonang Kabupaten Demak." *Jurnal Ekonomu Pertanian dan Agribisnis*, Vol. 5, No. (3).
- Wawurundeng, Welly. et al. (2017). Fungsi Kepemimpinan Hukum Tua dalam Pelaksanaan Pembangunan Pertanian di Desa Warembungan Kecamatan Pineleng Kabupaten Minahasa. *Jurnal Agregasi*. Vol. 5, No. (1).
- Proceeding:**
- Sriwinarti, N.K., & Faesal, A. (2016). "Implementasi penggunaan kartu petani sebagai media pengendali distribusi pupuk bersubsidi". *Prosiding SENTIA 2016.* Politeknik Negeri Malang Volume 8, ISSN: 2085-2347.
- Peraturan Perundangan:**
- Undang-undang No. 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani.
- Peraturan Menteri Pertanian Nomor 10 Tahun 2022 Tentang Tata Cara Alokasi dan Penetapan Harga Eceran Tertinggi Pupuk Bersubsidi.
- Peraturan Menteri Perdagangan No. 15/M- Dag/Per/4/2013 tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian.
- Keputusan Menteri Pertanian No. 734 Tahun 2022 mengenai Harga Eceran Tertinggi (HET).
- Internet:**
- Faqih Mansyur Hidayat (2022). Lima Ribu Kartu Tani di Jepara Belum Tersalurkan. Retrived from <https://infomuria.murianews.com/faqih-mansur-hidayat/350103/lima-ribu-kartu-tani-di-jepara-belum-tersalurkan>
- Faqih Mansur Hidayat (2022) Delapan Ribu Lebih Petani Jepara Tak Punya Kartu Tani. Retrived from <http://infomuria.murianews.com/faqih-mansur-hidayat/285350/delapan-ribu-lebih-petani-jepara-tak-punya-kartu-tani>
- Padhang Pranoto (2017). Penggunaan Kartu Tani di Jepara Diperkirakan Molor dari Jadwal. Retrived from <http://infomuria.murianews.com/padhang-pranoto/116037/penggunaan-kartu-tani-di-jepara-diperkirakan-molor-dari-jadwal>
- Ulil Abshor (2021) Kartu Tani Terbagika tapi Kuota Pupuk Bersubsidi Kosong. Retrived from





https://suarabaru.id/2021/01/27/kartu-tani-terbagikan-tapi-kuotapupuk-bersubsidi-kosong#google_vignette

PROFIL SINGKAT

Penulis bernama Ummi Hani, lahir di Jepara, 21 Mei 2000. Saat ini menempuh pendidikan di Program Studi Magister Administrasi Publik Universitas Diponegoro. Penulis merupakan lulusan dari Program Studi Ilmu Pemerintahan FISIP Universitas Diponegoro tahun 2022.

Tri Yuniningsih merupakan Dosen di Prodi Administrasi Publik FISIP Universitas Diponegoro dan saat ini menjabat sebagai Kepala Departemen Administrasi Publik. Beliau mengampu beberapa fokus mata kuliah yaitu: Policy network, Public Administration Ethics, Analysis of Public Organizations, Coastal Mangement, dan Leadership.

Sri Suwitri, M.Si. Beliau merupakan dosen yang mengajar di Departemen Administrasi FISIP Universitas Diponegoro. Beliau mengampu beberapa mata kuliah yang fokus membahas mengenai: *public Policy Analysis, Public Policy Process, Implementation and Evaluation Public Policy*. Beliau mendapatkan gelar Bachelor Degree of Public Administration di Universitas Diponegoro (1986), Master of Public Administration di Universitas Gajah Mada (1993), dan Doctor of Public Administration di Universitas Brawijaya (2008). Beliau juga menulis buku yang berjudul "Implementasi Kebijakan Kesehatan dalam Pengendalian HIV/Aids" pada tahun 2021.

